



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah Jambi dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya nyata untuk menambah, membangun dan memupuk sumber pendapatan Daerah antara lain melalui usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah Provinsi Jambi pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : i. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-dacrah

Swatantra Tingkat I Subsidera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75)
sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
13 Tahun 1995; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1993
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1990
tentang Perimbangan Kewenangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54;
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 103
Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999,
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan rancangan Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70);

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000,
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3930);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah;
pada pihak Ketiga;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
tahun 1994, juncto Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jambi Nomor 11 tahun 1988, tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga,
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBI.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM
PEMBENTUKAN PERSEKAN TERBATAS JAMBI
INDOGUNA INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Jambi
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jambi.

- c. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jambi.
- f. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang disingkat BPD Jambi.
- g. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jambi Internasional disingkat PT.JJI, merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum dengan modal usaha terbagi atas beberapa saham yang dimiliki oleh masing-masing persero.
- h. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Eclanja Daerah Propinsi Jambi.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jambi.
- j. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
- k. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dalam hal ini PT.JAMI INDOGUNA INTERNASIONAL, dengan bagi hasil usaha.
- l. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.
- m. Komisaris adalah organ PT.JAMI INDOGUNA INTERNASIONAL yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
- n. Direksi adalah Direksi PT.JAMI INDOGUNA INTERNASIONAL.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN BIDANG USAHA
Pasal 2

(1) Nama Perseroan adalah PT. JAMI INDOGUNA INTERNASIONAL, atau nama lain yang disetujui oleh Departemen Kehakiman dan Hukum Azasi Manusia.

- (2) Apabila ternyata setelah Peraturan Daerah ini disetujui DPRD, dan nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengalami perubahan, maka perubahan nama tersebut ditetapkan dalam Akte Notaris.
- (3) Perseroan berkedudukan di Jambi dan dapat mempunyai anak perusahaan ataupun unit usaha atau cabang ditempati lain di dalam atau pun diluar Propinsi Jambi.
- Pasal 3
- (1) Penyerutan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, serta meningkatkan pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Penyerutan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang saling menguntungkan.
- Pasal 4
- (1) Perseroan bergerak dalam Bidang Usaha : Pertambangan Minyak, Gas Energi dan lainnya; pertambangan umum, Industri, Pertanian, Perdagangan, perikahan, Kontraktor, Transportasi, Informasi dan Jasa lainnya yang dilaksanakan secara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dissamping usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dictas, Perseroan dimungkinkan pula untuk mengembangkan usaha dalam bentuk kerjasama dengan Pihak lain ataupun mendirikan Badan Usaha dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang yang menggunakan asset Daerah dan membebani keuangan daerah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan dilakukan dalam bentuk uang yang telah disediakan atau dianggarkan dari APBD dan dileksanakan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) penyertaan Modal Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan saham Pemerintah Daerah terhadap Perseroan.
- (3) Kekayaan daerah yang terdapat dalam Perseroan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

BAB IV MODAL DAN SAHAM Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perseroan pada awal pendirian adalah sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yangdiri dari 1.000.000,- (satu juta) Lembar saham yang bersifat bersifat bebas nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Jumlah modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini, modal yang ditempatkan dan disetor penyetor adalah sebesar Rp. 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan penyeitaan saham dari;

- a. Pemerintah Propinsi Jambi sebesar 6.187.500.000 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 247.500 lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 99%.
- b. BPD sebesar 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 2500 lembar saham dengan komposisi kepemilikan saham 1 %.

(3) Ketentuan dan peraturan tentang dafat saham pemindahtanganan saham dan perubahan kepemilikan saham dan sebagainya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Gubernur dapat menunjuk Pejabat lain sebagai kuasa yang bertindak untuk Janatua Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Kedua dalam menandatangani Akta Pendirian Perseroan.

(2) Dinas Pendapatan bertugas untuk mengelola perkembangan usaha penyertaan Modal Dasar pada Perseroan dalam tanggu Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB V
DEMBINAAN
Pasal 8

(1) Gubernur melakukan pembinaan kepada penyetoran Modal Daerah pada Perseroan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah Propinsi Jambi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, untuk mewakili Pemerintah Daerah, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Komisaris.

(2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Pejabat yang memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

(3) Penunjukan Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Komisaris pada Perseroan tersebut dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan Institusi terkait.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 10

(1) Perseroan dipimpin oleh sekurang-kurangnya dua orang direksi, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama, yang bertindak secara profesional serta diawasi Komisaris.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk pertama kalinya ditunjuk dua orang yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Komisaris, seorang diantaranya sebagai Komisaris Utama yaitu Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

(1) Dalam pengambilan keputusan terhadap investasi dan investasi untuk kepentingan dari usaha perseroan, Komisaris dapat meminta jasa pihak ketiga sebagai konsultan untuk melakukan studi dan memberikan saran kepada Komisaris.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ini bersifat mengikat Dirksi dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 12

Dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Pasal 13

(1) Peraturan yang menyangkut kepegawaian Perseroan ditetapkan oleh Direksi.

(2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan sesuai dengan peraturan perusahaan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBAGIAN LABA

Pasal 14

(1) Direksi menyusun perhitungan dan laporan tahunan yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahterahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk dipertiksa dan diajukan kepada RUPS.

(2) Laba setelah dikurangi pajak akan dibagikan untuk cadangan, deviden dan lain-lain yang prosentasenya masing-masing ditetapkan dan disahkan oleh RUPS setiap akhir tahun buku.

(3) Apabila perhitungan laba/rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian maka kerugian itu dicatat dalam pembukaan Perseroan. Dalam tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak mampu laba selama kerugian yang dicatat itu belum terutup.

- (4) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disector ke Kas daerah dan dimasukkan dalam APED tahun berikutnya.
- (5) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun pertama dicadangkan untuk tambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan apabila dikchendaki oleh Pemerintah Daerah dan disetujui DPRD.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengawasan umum dalam pelaksanaan operasional Perseroan dan untuk maksud tersebut Gubernur dapat menunjuk Auditor independen apabila diperlukan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara teratur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencantumannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 16 Agustus 2001.

GUBERNUR JAMBI
d.t.o
H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 16 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
d.t.o
H.A. CHALIK SALEH

H.ZULKIFLI NURDIN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2001 NOMOR 17
SERI D NOMOR 12.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Jambi, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah antara lain melalui usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Mengenai tata cara Penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jambi Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Oleh karena itu dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha Penyertaan Modal Daerah Propinsi Jambi pada Pihak Ketiga tersebut perlu mencantumkannya dengan peraturan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Beberapa bidang usaha yang dimaksud akan dikelaola secara schat, artinya Perseroan akan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip-Prinsip dan strategi berusaha atau berbisnis, serta tetap memperhatikan mana yang bolich dan mana yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak semua kegiatan usaha dapat dilakukan oleh Perseroan, dan tidak pula melakukan praktik monopoli sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang perlu mendapatkan persetujuan DPRD adalah Asct Daerah yang dipindahkan hak/dan atau perubahan status hukum pengelolaannya kepada Perseroan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Piak Kedua adalah sesorang atau Badan Hukum yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) dengan Pimpinan
yang dimaksud Institusi adalah pimpinan DPRD Jambi,
Dinas/Lembaga/Badan/Perguruan
Kepala Tinggi.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Divestasi adalah penutupan atau penjualan
yang dilakukan oleh perseroan terhadap
satu atau lebih unit-unit operasi (seperti
pabrik produksi), aset-aset bisnis
lainnya, ataupun divisi bisnis secara
keseluruhan agar supaya efisien secara
rasional, dan dapat berkosentrasi pada
hasil tertentua.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran edeliah
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember Tahun yang bersangkutan.

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas